

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akhir-akhir ini memang lagi dihadapkan dengan program terbaru pemerintah yakni MBG” Makan Bergizi Gratis” yang disalurkan oleh pemerintah kepada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini. Hal ini dilakukan sebagai janji kampanye pemerintahan sekarang dalam menangani angka *stunting* yang terus kian meningkat setiap tahunnya. *Stunting* sendiri merupakan salah satu keadaan malnutrisi yang berhubungan dengan ketidakcukupan gizi pada masa lalu sehingga termasuk dalam masalah gizi yang bersifat kronis (Puspitaningrum et al., 2023, 13). *Stunting* bukan hanya mempengaruhi tinggi badan tetapi juga berkaitan dengan berbagai masalah kesehatan lainnya. Anak-anak yang mengalami *stunting* beresiko tinggi mengalami kematian lebih dini, masalah dalam perkembangan motorik, keterlambatan dalam kemampuan berbahasa, dan ketidakseimbangan fungsional (Br Perangin-angin & Sembiring, 2024,2).

Malnutrisi merupakan suatu dampak berupa keadaan status gizi dalam jangka waktu singkat maupun jangka waktu lama. *Stunting* atau perawakan pendek adalah suatu kondisi tinggi badan seseorang yang tidak sesuai dengan usia yang pengukurannya dilakukan dengan menghitung skor Z-indeks tinggi badan menurut usia (TB/U). Seseorang termasuk *Stunting* tidak hanya mencerminkan kegagalan pemenuhan gizi anak dalam jangka pendek, tetapi juga menunjukkan lemahnya sistem perlindungan sosial, kesehatan, dan ekonomi keluarga dalam menjamin hak dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal (Puspitaningrum et al, 2023,15). Anak yang mengalami *Stunting* berisiko mengalami gangguan perkembangan kognitif, penurunan kapasitas belajar, serta keterbatasan produktivitas pada usia dewasa, sehingga menjadikan *stunting* sebagai ancaman struktural bagi pembangunan manusia berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan nasional, penanggulangan *stunting* ditempatkan sebagai prioritas strategis karena berkaitan langsung dengan kualitas generasi masa depan. Namun, keberhasilan penurunan angka *stunting* tidak dapat hanya diukur melalui indikator statistik semata, melainkan juga harus dilihat dari kualitas intervensi dan keberlanjutan program yang menyentuh akar persoalan. *Stunting* merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, sanitasi lingkungan, serta akses terhadap layanan kesehatan dan gizi yang memadai. Oleh karena itu, pendekatan penanggulangan *stunting* menuntut keterlibatan berbagai aktor di luar negara, termasuk masyarakat dan lembaga filantropi.

Di tingkat daerah, Kota Solok menghadapi tantangan yang serupa dalam upaya penanggulangan *stunting*. Data terbaru dari SKI (Survei Kesehatan Indonesia) berada pada angka 16,5% masih di bawah standar WHO yakni (>15%). Meskipun berbagai program telah dijalankan oleh pemerintah daerah, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian keluarga masih berada dalam kondisi rentan, baik dari sisi ekonomi maupun pemahaman mengenai pemenuhan gizi dan kesehatan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi yang bersifat struktural dan berkelanjutan masih diperlukan, khususnya intervensi yang mampu menjangkau keluarga berisiko secara langsung dan personal.

Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) hadir sebagai salah satu bentuk intervensi berbasis kolaborasi yang mengedepankan prinsip gotong royong. Program ini dirancang untuk memberikan pendampingan dan bantuan pemenuhan gizi kepada anak-anak berisiko *stunting* melalui keterlibatan berbagai pihak, termasuk lembaga filantropi. BAAS tidak hanya menitikberatkan pada pemberian bantuan materiil, tetapi juga pada ketepatan pemanfaatan dana dan bantuan yang diberikan serta keberlanjutan manfaatnya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak. Namun, pada tahun 2025 program ini berganti nam menjadi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING) tetapi tetap mengikuti format program yang lama.

Keterlibatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Solok dalam Program GENTING menunjukkan perluasan peran zakat dari sekadar sebagai bentuk pemberian bantuan, tetapi menjadi bagian dari pendayagunaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang disalurkan kepada keluarga sasaran untuk mendukung pemenuhan kebutuhan kesehatan dan gizi anak.. Dalam perspektif hukum Islam, pemanfaatan zakat untuk program kesehatan anak merupakan bentuk aktualisasi fungsi sosial zakat yang berorientasi pada perlindungan kelompok rentan(Bungsu, 2024).

Data penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) BAZNAS Kota Solok dalam tiga tahun terakhir turut menggambarkan kapasitas kelembagaan yang mendasari keterlibatan BAZNAS dalam berbagai program pendayagunaan, termasuk Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS). Pada tahun 2023, total dana ZIS yang berhasil dihimpun tercatat sebesar Rp5.319.826.183, kemudian meningkat menjadi Rp5.385.308.280 pada tahun 2024. Namun demikian, pada tahun 2025 jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi Rp4.753.957.194 (BAZNAS Kota Solok 2026). Fluktuasi capaian penghimpunan ini mengindikasikan bahwa kapasitas finansial BAZNAS Kota Solok tidak selalu stabil dari tahun ke tahun, sehingga keberlanjutan program-program pendayagunaan seperti Program BAAS pada akhirnya turut bergantung pada dinamika penghimpunan dana tersebut, di samping strategi pengelolaan dan skala prioritas yang ditetapkan BAZNAS setiap tahunnya.

Dalam konteks Program BAAS, relevansi *maqashid al-syariah* terutama terletak pada perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dan perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*). *Stunting* secara langsung mengancam keberlangsungan kehidupan anak dan kualitas generasi masa depan. Oleh karena itu, setiap intervensi yang ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi *stunting* dapat dipandang sebagai upaya menjaga kehidupan dan keberlanjutan keturunan, yang termasuk dalam kategori kebutuhan primer (*dharuriyyat*) dalam *maqashid al-syariah*.

Meskipun secara konseptual Program Gerakan Orang Tua Cegah *Stunting* (GENTING) sejalan dengan tujuan tersebut, perlu dikaji lebih jauh bagaimana implementasi program ini di tingkat lokal, khususnya oleh BAZNAS Kota Solok. Pertanyaan kritis muncul mengenai mekanisme pelaksanaan program, penentuan sasaran penerima manfaat, bentuk pendampingan yang dilakukan, serta sejauh mana program ini benar-benar mampu memberikan perlindungan substantif terhadap anak dan keluarganya. Tanpa kajian akademik yang mendalam, klaim keberhasilan program berpotensi bersifat normatif dan tidak terukur secara ilmiah.

Banyak sekali pertanyaan muncul nantinya, apakah anak yang mengalami *stunting* dengan status keluarga yang berada atau cukup akan dimasukkan kedalam kategori penerima manfaat program Gerakan Orang Tua Cegah *Stunting* ini? Sedangkan kalau dikaji lebih lanjut hal itu akan menimbulkan banyak kontra dari masyarakat yang melihatnya. Namun demikian salah satu tujuan penelitian ini dilakukan akan kejadian seperti ini bisa ditanggulangi secepatnya, sehingga kekhawatiran masyarakat selama ini akan mulai memudar terhadap salah satu lembaga islam ini.

Pemilihan Kota Solok sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan empiris dan akademis. Secara empiris, Pemerintah Kota Solok melaksanakan Program GENTING (Gerakan Orang Tua Cegah *Stunting*) dengan melibatkan BAZNAS Kota Solok sebagai mitra dalam pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) kepada keluarga sasaran. Keterlibatan BAZNAS tersebut memberikan konteks empiris untuk mengkaji pelaksanaan pendistribusian dana zakat dalam mendukung program pemerintah dalam penanggulangan *stunting*. Secara akademis, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji pelaksanaan Program GENTING Pemerintah Kota Solok dengan BAZNAS sebagai mitra dalam perspektif *maqashid al-syariah*. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang kajian yang perlu diteliti, khususnya terkait pendayagunaan dana zakat dalam mendukung pemenuhan kebutuhan kesehatan dan gizi keluarga sasaran.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pelaksanaan Program Gerakan Orang Tua Cegah *Stunting* di Kota Solok dalam perspektif *maqashid al-syariah*. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program, tetapi juga untuk menilai sejauh mana program tersebut merealisasikan tujuan perlindungan jiwa dan keturunan secara berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum Islam kontemporer, serta kontribusi praktis bagi perbaikan kebijakan dan program filantropi Islam dalam penanggulangan *stunting*. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat isu ini dalam sebuah kajian ilmiah yang berjudul: **Pelaksanaan Program Gerakan Orang Tua Cegah *Stunting* (GENTING) Pemerintah Kota Solok dengan Baznas Sebagai Mitra Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syariah***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan persoalan pokok yaitu pelaksanaan Program Gerakan Orang Tua Cegah *Stunting* (GENTING) Pemerintah Kota Solok dengan BAZNAS sebagai mitra perlu dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip *maqashid al-syariah* sebagai kerangka evaluatif..

1.3 Pertanyaan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program GENTING oleh Pemerintah Kota Solok serta peran BAZNAS sebagai mitra?
2. Apa saja hambatan dan peluang pelaksanaan Program Gerakan Orang Tua Cegah *Stunting* (GENTING) di Kota Solok?
3. Bagaimana tinjauan *maqashid al-syariah*, khususnya *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*, terhadap pelaksanaan Program GENTING di Kota Solok, termasuk keadilan penyaluran dana zakat oleh BAZNAS?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program GENTING oleh Pemerintah Kota Solok serta peran BAZNAS Kota Solok sebagai mitra dalam program tersebut.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program GENTING di Kota Solok. Untuk menganalisis pelaksanaan Program BAAS dalam perspektif *maqashid al-syariah*, khususnya *hifz an-nafs* dan *hifz an-nasl*.
3. Untuk menganalisis pelaksanaan Program GENTING di Kota Solok ditinjau dari *maqashid al-syariah*, khususnya *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*, termasuk keadilan penyaluran dana zakat oleh BAZNAS.

1.5 Signifikansi Penelitian

Secara teoretis Penelitian ini memiliki signifikansi teoretis karena mengisi kekosongan kajian hukum Islam kontemporer yang masih menempatkan *maqashid al-syariah* sebatas sebagai kerangka normatif, belum sebagai instrumen analisis evaluatif terhadap implementasi program zakat di bidang kesehatan. Dengan menjadikan *maqashid al-syariah* khususnya *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* sebagai parameter evaluasi program penanggulangan *stunting*, penelitian ini memperluas fungsi *maqashid* menjadi kerangka analisis hukum Islam terapan yang kontekstual dan empiris.

Secara praktis, penelitian ini signifikan karena memperkenalkan pendekatan evaluasi program zakat yang berorientasi pada pencapaian tujuan syariat secara substantif, bukan semata-mata pada aspek administratif dan capaian output. Pendekatan ini menempatkan kesesuaian antara tujuan normatif zakat dan realitas implementasi program kesehatan sebagai fokus utama analisis dalam praktik pengelolaan zakat

1.6 Studi Literatur

Penulis menyadari bahwa kajian mengenai *stunting* ini telah pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya, setelah membaca skripsinya dan permasalahan yang diangkat berbeda dengan permasalahan yang telah

dibahas sebelumnya. Disini akan diuraikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas oleh :

1. Jurnal berjudul “Kajian Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Bagi Warga Yang Terdampak *Stunting* Di Kabupaten Indragiri Hilir”. Ditulis oleh Fitri Wahyuni (Universitas Islam Indragiri), Yaswirman (Universitas Andalas), dan Nilma Suryani (Universitas Andalas). Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: apakah mereka yang terdampak *Stunting* merupakan pihak (golongan) yang berhak menerima zakat menurut hukum Islam? Berdasarkan hasil uraian, penelitian ini menemukan bahwa dalam hukum Islam terdapat delapan asbab (golongan) yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amilin, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil. Warga di Kabupaten Indragiri Hilir yang terdampak *Stunting* termasuk dalam kategori miskin, sehingga menurut hukum Islam mereka berhak menerima zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis *Maqashid Syariah*, menekankan bahwa penyaluran zakat untuk keluarga terdampak *Stunting* dapat meningkatkan ekonomi keluarga dan mencegah *Stunting* melalui perbaikan pola hidup sehat dan gizi seimbang.
2. Skripsi berjudul “Peran Zakat Dalam Mengurangi *Stunting* Dan Gizi Buruk Studi Kasus Program Jak B Sehat Oleh Baznas (Bazis) DKI Jakarta”. Ditulis oleh Muhammad Rakai Cendekia, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta, 2024. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: bagaimana peran zakat pada Baznas Bazis DKI Jakarta dalam mengurangi *Stunting* dan gizi buruk di DKI Jakarta? Berdasarkan hasil uraian, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menemukan bahwa Program Jak B Sehat berperan penting dalam mengurangi angka *Stunting* di DKI Jakarta melalui bantuan makanan bergizi, layanan kesehatan, dan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan. Program ini menunjukkan dampak positif dengan peningkatan status gizi penerima manfaat dan penurunan

prevalensi *Stunting* serta gizi buruk dari tahun ke tahun. Penyaluran bantuan meningkat signifikan dari 3.000 penerima manfaat pada 2021 menjadi 3.351 pada 2023. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti dalam hal fokus pada program BAZNAS untuk menanggulangi *Stunting*, namun berbeda dalam hal lokasi penelitian (DKI Jakarta vs Kota Solok), pendekatan analisis (deskriptif kualitatif vs perspektif masalah mursalah), dan jenis program yang diteliti (Jak B Sehat vs Bapak Asuh Anak *Stunting*).

3. Penelitian berjudul “Implementasi Program Bapak Bunda Asuh Anak *Stunting* Dalam Penanganan *Stunting* Di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua”. Ditulis oleh Billy Frederick Wenno (Asdaf Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Program Studi Kebijakan Publik). Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan implementasi program Bapak Bunda Asuh Anak *Stunting* dalam penanganan *Stunting* di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua, dengan fokus pada faktor-faktor yang mendukung dan menghambat. Berdasarkan hasil uraian, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan program masih belum berjalan dengan baik karena menghadapi tantangan signifikan terkait keterbatasan akses, konsistensi aturan, ketidakcukupan personil, dan sumber daya yang terbatas. Hambatan utama adalah masih terdapat kelompok masyarakat yang belum mendapatkan informasi mengenai program, menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori Thomas R. Dye yang menilai implementasi kebijakan berdasarkan indikator organisasi pelaksana, pedoman atau aturan, ketersediaan personil, dan sumber daya. Perbedaannya, penelitian Billy Frederick Wenno menggunakan teori kebijakan publik Thomas R. Dye dan berfokus pada peran pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, sementara penelitian “Pelaksanaan Program BAZNAS Bapak Asuh Anak *Stunting* di Kota Solok dalam Perspektif

4. Skripsi berjudul “Tinjauan *Maqasid Al-Syari'ah* dalam Mencegah *Stunting* oleh Petugas Gizi Puskesmas Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah”. Ditulis oleh Nispurna Ayu, NIM 160202069, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *Stunting* dalam pola asuh keluarga dan tinjauan Maqashid AsySyari'ah mengenai pola asuh anak yang tepat dalam keluarga untuk mencegah *Stunting* di Desa Pendem. Berdasarkan hasil uraian, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menemukan bahwa faktor-faktor penyebab *stunting* di Desa Pendem meliputi masalah gizi kronis sejak kehamilan, sanitasi dan hygiene yang buruk, pola asuh yang salah, kurangnya ASI eksklusif, faktor keturunan menurut anggapan masyarakat, dan kurangnya ekonomi masyarakat. Dalam perspektif Maqashid Syari'ah, penanggulangan *stunting* berkaitan dengan pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*) dan pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*). Program BKKBN melalui Bina Keluarga Balita (BKB) yang bekerja sama dengan petugas gizi dan kader posyandu terbukti mampu meminimalisir terjadinya *Stunting* melalui penyuluhan, posyandu rutin, dan pendampingan pola asuh yang tepat. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti dalam hal penggunaan perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* untuk menganalisis program penanggulangan *stunting*, namun berbeda dalam hal fokus penelitian dimana penelitian terdahulu mengkaji pola asuh melalui program Puskesmas dan BKKBN sedangkan penelitian peneliti mengkaji program BAZNAS BAAS, lokasi penelitian di Desa Pendem Lombok Tengah berbeda dengan penelitian peneliti di Kota Solok, serta aspek yang ditekankan pada penelitian terdahulu adalah faktor penyebab *stunting* dan peran petugas gizi sedangkan penelitian peneliti menekankan pada pelaksanaan program zakat produktif untuk *stunting*.

1.7 Kerangka Teori

Dalam penelitian kualitatif, teori digunakan sebagai sudut pandang yang membantu peneliti merumuskan berbagai pertanyaan penelitian. Teori tersebut berperan sebagai panduan dalam proses pengumpulan data dan analisis, sehingga peneliti mampu memahami dan menafsirkan informasi yang diperoleh secara lebih terarah dan mendalam (Sugiyono,2019).

1.7.1 *Stunting*

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan anak berada di bawah standar usianya. Menurut WHO, anak dikategorikan *Stunting* apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah -2 standar deviasi dari nilai median Standar Pertumbuhan Anak WHO sesuai usia dan jenis kelaminnya. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga menghambat perkembangan kognitif anak yang berpengaruh pada kemampuan belajar dan produktivitas di masa dewasa (Fauziah et al. 2024).

Berdasarkan data persentase oleh SSGI tahun (2024) per provinsi, tingkat tertinggi tercatat di Nusa Tenggara Barat sebesar 31,4%, disusul Sulawesi Tengah (30,2%), Kalimantan Selatan (30,0%), Kalimantan Barat (29,8%), dan Sulawesi Tengah lainnya sebesar 29,7%. Provinsi di kawasan timur Indonesia seperti Papua (29,5%), Gorontalo (29,0%), Maluku (28,7%), Maluku Utara dan Kalimantan Utara (masing-masing 27,5%), serta Papua Barat (26,2%) juga menunjukkan angka yang relatif tinggi. Sementara itu, provinsi di Sumatra dan Jawa berada pada kisaran menengah, seperti Sumatra Utara (25,8%), Sumatra Selatan (24,8%), Jawa Barat dan Banten (masingmasing 24,5%), Jawa Timur (23,5%), dan Jawa Tengah (20,9%). Adapun provinsi dengan persentase lebih rendah antara lain Kepulauan Bangka Belitung (18,6%), Lampung (18,55%), Kepulauan Riau (17,6%), D.I. Yogyakarta (17,3%), DKI Jakarta (16,8%), dan Bali sebagai yang terendah dengan 10,09%.

Penyebab *stunting* bersifat multifaktorial dan saling berkaitan. Faktor utama adalah rendahnya asupan gizi, khususnya kekurangan protein dan energi dari makanan yang dikonsumsi anak. Faktor ibu berperan penting, meliputi tingkat pendidikan ibu yang rendah sehingga kurang memahami pola pengasuhan dan gizi yang baik, serta kegagalan memberikan ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan anak. Penyakit infeksi seperti diare dan ISPA juga menjadi pemicu karena menciptakan siklus berbahaya antara malnutrisi dan infeksi, di mana keduanya saling memperburuk. Faktor ekonomi keluarga turut berkontribusi karena pendapatan yang rendah membatasi kemampuan keluarga menyediakan makanan bergizi. Selain itu, kelengkapan imunisasi juga berpengaruh, karena anak yang tidak mendapat imunisasi lengkap lebih rentan terkena penyakit yang berkaitan dengan *Stunting*. Pemahaman terhadap berbagai faktor penyebab ini penting untuk merancang strategi pencegahan *stunting* yang komprehensif dan efektif.

1.7.2 *Maqashid Al-Syariah*

Maqashid al-syariah secara bahasa berasal dari istilah *maqashid* sebagai bentuk jamak dari *maqṣad* yang bermakna tujuan atau maksud, sedangkan *syariah* dimaknai sebagai jalan menuju sumber air atau jalan yang mengantarkan kepada kebaikan. Secara konseptual, *maqashid al-syariah* dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh Allah SWT melalui penetapan hukum-hukum Islam demi tercapainya kemaslahatan umat manusia. Konsep ini memiliki posisi strategis dalam kajian hukum Islam karena memungkinkan para mujtahid menangkap dimensi substansial dan filosofis di balik suatu ketentuan hukum, sehingga penerapan hukum Islam dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai, prinsip, dan tujuan dasarnya (Hermanto 2022).

Para ulama sepakat bahwa tujuan fundamental syariah adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dalam kerangka tersebut, *maqashid al-syariah* diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan kebutuhan berdasarkan

tingkat kepentingannya. Pertama, *dharuriyyat* sebagai kebutuhan primer yang mutlak diperlukan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, meliputi perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Ketidak terpenuhinya kebutuhan pada tingkat ini akan berimplikasi pada rusaknya tatanan kehidupan manusia. Kedua, *hajiyyat* sebagai kebutuhan sekunder yang berfungsi menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan, seperti adanya keringanan hukum (*rukhsah*) dalam ibadah maupun aktivitas muamalah. Ketiadaan kebutuhan ini tidak mengancam eksistensi kehidupan, tetapi dapat menimbulkan kesempitan dan beban. Ketiga, *tahsiniyyat* sebagai kebutuhan pelengkap yang bertujuan menyempurnakan kualitas kehidupan melalui nilai-nilai etika, kesopanan, dan kepantasan, seperti adab dalam berpakaian, makan, serta berinteraksi sosial. Ketiga lapisan maqashid tersebut saling terhubung secara hierarkis, di mana pemenuhan kebutuhan dasar menjadi fondasi bagi kebutuhan berikutnya, sehingga tercipta kehidupan yang selaras, seimbang, dan sejahtera sesuai dengan kehendak Syari'.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari fenomena yang terjadi dilapangan dengan melihat objek yang akan diteliti langsung dilapangan. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang berbentuk penjelasan dan memahami fenomena tentang apa yang terjadi dilapangan, yang menghasilkan data deskriptif dari tulisan atau lisan dari orang-orang yang diamati (Nurhayati *et al.* 2024), yakni data yang bersumber langsung dari pengelola BAZNAS, pendamping program, bapak asuh, dan keluarga anak *Stunting* yang menjadi penerima manfaat program Bapak Asuh Anak *Stunting* di Kota Solok. Penulis melakukan penelitian langsung di Kota Solok, untuk

mendapatkan data yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program BAZNAS Bapak Asuh Anak *Stunting*.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara untuk mengumpulkan data, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan lisan maupun pertanyaan tulisan dan apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber data bisa berupa benda, gerak dan peristiwa (Abu Bakar 2021).

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan oleh peneliti di Kota Solok melalui observasi pelaksanaan program Bapak Asuh Anak *Stunting* dan wawancara dengan berbagai pihak terkait di lapangan. Sumber data ini didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan mengenai pelaksanaan program BAZNAS Bapak Asuh Anak *Stunting*.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber data sebelumnya, seperti buku, jurnal, artikel, internet, penelitian terdahulu maupun dokumen-dokumen lain yang berhubungan pada teori atau konsep penelitian yang penulis teliti.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati gejala yang diteliti. Menurut Nawawi dan Martini, observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara

sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian (Nizar 2016). Dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lapangan, peneliti sudah 2 kali melihat keadaan langsung penerima manfaat bantuan yakni pada tanggal 1 Agustus dan 4 Agustus 2026. Mengamati dengan baik, bagaimana bentuk pelaksanaan program BAZNAS Bapak Asuh Anak *Stunting* serta implementasinya di Kota Solok

2. Wawancara

Yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan) dengan pengumpulan data melalui tanya jawab lisan dimana penulis bertemu langsung dengan informan. Informan penelitian adalah individu yang dimanfaatkan untuk membantu memberikan informasi tentang keadaan dan kondisi latar penelitian, seorang informan harus memiliki banyak pengalaman serta pengetahuan tentang latar penelitian. Informan dapat ditentukan oleh penulis, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya rekomendasi informan lain dari informan yang telah diteliti untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan (Citriadin 2020, 173).

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah *snowball sampling* yakni teknik penentuan sampel yang jumlah awalnya kecil kemudian membesar ibarat bola salju yang berguling terus-menerus kemudian menjadi besar. Pada penentuan sampel, awalnya dipilih dua atau tiga orang, tetapi sebab tiga orang ini peneliti merasa belum cukup terhadap data yang diperoleh, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tau serta dapat melengkapi data dari tiga orang informan sebelumnya (Sugiyono 2013, 85). Pada teknik penelitian ini informan dipilih agar penulis mendapatkan data yang sesuai dan mendalam tentang pelaksanaan program Bapak Asuh Anak *Stunting* di Kota Solok. Informan yang penulis pilih yakni pimpinan BAZNAS, pendamping program, serta penerima manfaat dari bantuan total ada 7 orang informan yang peneliti

dapat. Informan ini dipilih karena mereka terlibat langsung dalam pelaksanaan program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) tersebut.

Wawancara ini ditujukan langsung kepada pengelola BAZNAS yang dalam hal ini diwakili oleh Ririn Liza Aryani selaku Amil Pelaksana bidang SDM dan Umum, pendamping program bapak asuh yakni yakni Alvina Susanti sebagai Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Keluarga penerima manfaat yakni Meiliawati, Murni, Isra Guna Noverly, Resmalin, dan Dea Affrilia sebagai ibu dari anak pengidap *stunting*. Total ada 7 orang yang peneliti wawancarai karena mereka terlibat langsung dengan program Bapak Asuh Anak *Stunting* ini. Wawancara yang peneliti lakukan adalah dengan cara bebas dan apa saja yang dianggap perlu sehingga responden spontan dapat mengeluarkan segala sesuatu yang ingin dikemukakan.

3. Dokumentasi

Yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada proses ini mencakup pemeriksaan dan analisis artefak tertulis seperti buku, majalah, notula rapat, catatan harian, atau dokumen lain yang relevan untuk memperoleh informasi empiris yang mendukung penelitian. Dalam hal ini ada beberapa dokumen yang peneliti dapat yakni data anak beresiko *stunting*, SK pendirian program Bapak Asuh Anak *Stunting*, dan buku pedoman GENTING (Gerakan Orang tua Cegah *Stunting*), kemudian peneliti juga mengabadikan foto-foto bersama informan yang terkait. Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan dokumen yang terkait pada pelaksanaan program BAZNAS Bapak Asuh Anak *Stunting* di Kota Solok.

1.8.4 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Data yang diperoleh melalui wawancara diolah dengan metode analisis deskriptif

kualitatif yaitu suatu cara pengolahan data yang dirumuskan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk kalimat (Sugiyono 2016)

Analisis data menurut Jhon W. Creswell adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama peneliti mentranskripsikan seluruh rekaman wawancara secara verbatim, termasuk wawancara yang disampaikan informan dalam Bahasa Minang, kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia agar mudah dipahami tanpa mengubah makna aslinya. Hasil transkripsi tersebut kemudian diorganisasikan berdasarkan sumber data (BAZNAS, DPMPPKB, dan keluarga penerima manfaat), jenis data (hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumentasi), serta tanggal perolehan data, sehingga memudahkan peneliti melacak kembali data ke informan.
2. Tahap kedua, Peneliti membaca seluruh data yang terkumpul secara berulang untuk memahami keseluruhan isi dan makna yang disampaikan setiap informan, sekaligus membandingkan keterangan satu informan dengan informan lain guna melihat kesesuaian maupun perbedaan informasi di antara mereka.
3. Tahap ketiga, peneliti membuat *coding memoing* untuk mengelompokkan data dari informan. Setiap potongan transkrip wawancara diberi label kode sesuai isinya misal kode verifikasi sasaran, bentuk bantuan, pendampingan, monitoring evaluasi, dan faktor pendukung dan penghambatnya sekaligus disertai memo. Peneliti tuliskan pada saat itu juga untuk merekam pola, keterkaitan antar informan atau hal menarik yang muncul dari data, misalnya kecenderungan sebagai keluarga penerima manfaat yang masih bergantung pada bantuan atau pola pendampingan yang berulang muncul di beberapa keterangan informan berbeda.
4. Tahap keempat, kode-kode yang memiliki kemiripan makna dikelompokkan menjadi kategori atau tema yang lebih besar. Melalui proses ini ditemukan dua tema utama yang menjadi struktur pembahasan BAB IV, yaitu mekanisme pelaksanaan program yang mencakup empat sub tema, latar belakang dan dasar hukum, verifikasi dan penetapan sasaran, bentuk

bantuan dan pendampingan, yang terbagi menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat.

5. Tahap kelima, penulis menghubungkan tema-tema tersebut dengan kerangka *maqashid al-syariah*, khususnya prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*, untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

